

**INFORMASI HUKUM**

**IKHTISAR  
PERATURAN PRESIDEN**

**NOMOR/TAHUN  
11 TAHUN 2023**

**Publikasi**  
Nomor : 193.51C.22  
Tanggal : 06-02-2023

**TENTANG  
URUSAN PEMERINTAH KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU  
TERBARUKAN**

**I. Informasi Umum:**

- a. Jenis : Peraturan Presiden
- b. Ditetapkan/Diundangkan : 26 Januari 2023
- c. Jumlah Pasal : 7 Pasal
- d. Lampiran : -

**II. Pokok-Pokok Pengaturan:**

1. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai urusan pemerintah konkuren tambahan, yakni urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada sub bidang energi baru terbarukan yang tercantum dalam huruf CC angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana peraturan ini menambahkan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi terkait urusan energi baru terbarukan.
2. Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
  - a. Memberikan rekomendasi kegiatan usaha panas bumi;
  - b. Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas lintas wilayah provinsi;
  - c. Pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan;
  - d. Pengelolaan dan pelaksanaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
  - e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:
  - a. Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi;
  - b. Pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan dalam wilayah provinsi;
  - c. Pengelolaan dan pelaksanaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.